



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); dan
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Wali kota Dumai;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
6. Kepala adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya;
- c. pemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- d. pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- e. perekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
- g. pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- h. pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Wali kota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- j. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPPPA, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Data Informasi Gender dan Anak, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT;
 - h. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana;
- (2) Bagan susunan Organisasi DPPPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas Subbagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan; dan
 - c. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran subbagian tata usaha;
 - b. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur Subbagian;
 - c. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - d. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - e. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;

- f. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan di bidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis formasi jabatan;
- k. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- l. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 12

Kelompok Substansi Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

- c. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
- e. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. sanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan
Ketahanan Keluarga

Pasal 13

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dibidang pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan ketahanan keluarga yang meliputi pengarusutamaan gender dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya serta ketahanan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan ketahanan keluarga;
 - b. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan ketahanan keluarga;
 - c. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - g. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - h. penetapan kebijakan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - i. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

- j. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Kelompok Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 - c. Kelompok Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga.

Pasal 15

Kelompok Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- c. merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;
- h. menetapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi; dan
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 16

Kelompok Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- c. merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- h. menetapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum; dan
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum; dan
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 17

Kelompok Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
- b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
- c. merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ketahanan keluarga;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
- g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ketahanan keluarga;

- h. menetapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ketahanan keluarga;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga; dan
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Anak

Pasal 18

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dibidang pemenuhan hak anak dan pelayanan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan Anak dan Partisipasi anak;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan partisipasi anak;
 - c. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
 - g. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 - h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, perlindungan anak dan partisipasi anak; dan
 - i. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak perlindungan anak dan partisipasi anak; dan
 - j. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Kelompok Substansi Perlindungan Anak; dan
 - c. Kelompok Substansi Partisipasi Anak.

Pasal 20

Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. merumuskan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha;
- h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak; dan
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 21

Kelompok Substansi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan perlindungan anak terkait perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;

- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- g. menyiapkan pelebagaan perlindungan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak;
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 22

Kelompok Substansi Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan partisipasi anak melalui peran forum anak didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- g. menyiapkan pelebagaan perusahaan sahabat anak yang peduli terhadap partisipasi anak;
- h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan konsultasi partisipasi anak; dan
- i. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan; dan
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Pasal 23

- (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dibidang perlindungan hak perempuan dan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - g. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
 - h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya;

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan merupakan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak;
 - b. Kelompok Substansi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

Pasal 25

Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan dibidang pencegahan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 26

Kelompok Substansi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 27

Kelompok Substansi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pemberdayaan Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Pasal 28

- (1) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan data informasi yang meliputi pengelolaan data informasi gender dan anak serta analisa dan kelembagaan organisasi perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - g. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - h. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov); dan
 - i. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Data dan Informasi Gender;
 - b. Kelompok Substansi Data dan Informasi Anak; dan
 - c. Kelompok Substansi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak.

Pasal 30

Kelompok Substansi Data dan Informasi Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan
- g. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 31

Kelompok Substansi Data dan Informasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- c. merumuskan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- g. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan

- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 32

Kelompok Substansi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
- c. merumuskan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
- d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak;
- g. memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 33

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dengan Peraturan Wali kota tersendiri.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional dan/atau
Jabatan Pelaksana

Pasal 35

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai subkoordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Kepala Dinas dapat secara langsung mendayagunakan pejabat fungsional dimaksud diluar tugas tambahannya.
- (3) Pendayagunaan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas tersebut atau di luar Dinas, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Dalam hal pendayagunaan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat menunjuk ketua tim.
- (5) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional dan Pelaksana.
- (2) Pada kelompok substansi ditunjuk subkoordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) DPPPA melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretariat Daerah sesuai pembedangannya;
- (3) DPPPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing
- (4) Tugas dan fungsi DPPPA dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II a), pejabat administrator (eselon IIIa), pejabat pengawas (eselon IVa), pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- (5) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, tugas-tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Sekretaris yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Sekretaris dilaksanakan oleh Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi.
- (7) Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Kepala Bidang dilaksanakan oleh subkoordinator yang ditunjuk oleh Sekretaris dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi;
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPPPA prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 41

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Wali kota dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penetapan tugas tambahan kepada pejabat Fungsional sebagai subkoordinator merupakan kewenangan Wali kota.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

Pasal 43

- (1) Untuk kebutuhan dan/atau kepentingan organisasi, Wali kota dapat melakukan perpindahan penunjukan subkoordinator dalam internal/antar Perangkat Daerah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan subkoordinator, Wali kota dapat menunjuk subkoordinator dari pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berkompeten.
- (3) Subkoordinator hasil penyetaraan jabatan mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 44

Sumber-sumber pembiayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Dumai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, pejabat struktural yang diangkat berdasarkan Peraturan Wali kota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 11 Seri D), tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat hasil penyetaraan jabatan berdasarkan Peraturan Wali kota ini, serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 11 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 78 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL